



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK : 470/362/VIII/2022

Persyaratan

1. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA;
2. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;
3. Kutipan akta kelahiran anak;
4. Fotokopi KK ayah atau ibu;
5. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonan datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menyiapkan formulir permohonan pencatatan pengakuan anak untuk diisi pemohon beserta kelengkapan pemohonannya;
3. Petugas penulis dalam register akta kelahiran anak dan register akta perkawinan;
4. Petugas mengentri data pemohon dalam komputer dan mencetak dalam draft catatan pinggir pengakuan anak di kutipan akta kelahiran anak;
5. Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan membubuhkan paraf dalam draft catatan pinggir pengakuan anak di kutipan akta kelahiran anak;
6. Apabila draft telah sesuai kemudian dicetak dalam lembar sebaliknya Kutipan Akta Kelahiran Anak;
7. Petugas memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran;
8. Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan membubuhkan paraf dalam register Akta Kelahiran dan Register Akta Perkawinan;
9. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan sipil membubuhkan paraf dalam register Akta Kelahiran dan Register Akta Perkawinan;
10. Petugas memintakan tanda tangan Kepala Dinas dan memberikan stemple dinas dalam register Akta Kelahiran dan Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4 Jam

1 (satu) sampai 4 (empat) jam, jika terjadi gangguan maka minimal 1 (satu) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

- a. Datang sendiri di Kantor Dukcapil
- b. Website : disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id
- c. Telepon : 082192673222
- d. Email : dukcapil.halsel@gmail.com
- e. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- f. Website SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id